

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022, maka dipandang perlu menyesuaikan perubahan struktur organisasi pada Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 456);
5. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 167 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2022;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan nomor : 51 /HK.03.1/1701/2022 Tentang Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
- c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Manna
pada tanggal 5 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd

ALPIN SAMSEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KASUBAG HUKUM DAN SDM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKULU SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKULU SELATAN

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

I. TIM PEMBINA

1. ALPIN SAMSEN (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan)
2. MUHAMMAD ARIEF LUTHFI (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan)
3. ASPRIANTONI (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan)
4. EDVAN DIANSARI (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan)
5. ABDIANTO (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan)
6. SIPTO RIUSMAN (Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan)

II. TIM TEKNIS

1. ERLINA (Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM)
2. ANHAR (Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik)
3. DEDE SULAEMAN (Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi)
4. JA'ASMI (Kepala Sub Bagian Teknis dan PARMAS)
5. YADIN ADLI (Staf Sub Bagian Hukum dan SDM)
6. ASEP MUHIDIN (Staf Sub Bagian Hukum dan SDM)

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 5 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd

ALPIN SAMSEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KASUBAG HUKUM DAN SDM,

ERLINA

